



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 800.1.6.3/335/ BD-04.MID TAHUN 2026

TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA SEBAGAI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN JABATAN

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. HARDIANSYAH NIP PPPK PW.
196807022025211014 Jabatan Operator Layanan
Operasional pada Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan
Peningkatan Kapasitas Lingkungan - Dinas Lingkungan
Hidup telah mencapai batas usia pensiun jabatan;
- b. bahwa sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja Paruh Waktu diktum Kedua Puluh Empat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh
Waktu Karena Mencapai Batas Usia Pensiun Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Karena Jangka Waktu Perjanjian Kerja Berakhir, yaitu :

Nama	: HARDIANSYAH
NI PPPK PW	: 196807022025211014
Tempat,Tanggal Lahir	: SAMBAS, 02-07-1968
Golongan	: -
Jabatan	: OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
Unit Penempatan	: BIDANG PENGENDALIAN, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Masa Hubungan	: 1 (SATU) TAHUN
Perjanjian Kerja (MHPK)	01/11/2025 s.d 31/10/2026

TMT Pengangkatan : 01 NOVEMBER 2025
Berhenti Akhir Bulan : JULI 2026
Diberhentikan : 01 AGUSTUS 2026
Terhitung Mulai

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 24 Juli 2026

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
5. HARDIANSYAH

Salman sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,

INDRA WICAKSONO, SH
NIP. 198010152010011014